

FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS INDONESIA	No. Dok. : POB-PAP-028/UN2.F8.D/OTL.03/2021
	Revisi : -
	Tgl. Dibuat : 1 Februari 2021
	Tgl. Revisi : -
	Tgl. Efektif : 1 Mei 2021
	Halaman : 4 dari 12
Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Kampus UI Depok 16424 Indonesia, Telp. 021-7270004/5, Fax. 021-7863526 Web: www.psikologi.ui.ac.id, e-mail: fpsiu@ui.ac.id	
PROSEDUR LEGALISASI IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI AKADEMIK	

DISTRIBUSI DOKUMEN

No.	PEMEGANG DOKUMEN	STATUS DOKUMEN	NOMOR COPY
1	Kepala Pusat Administrasi Fakultas	MASTER DOCUMENT	-
2	Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Kemahasiswaan	CONTROLLED COPY	01
3	Manajer Pendidikan dan Kemahasiswaan	CONTROLLED COPY	02
4	Ketua Program Studi	CONTROLLED COPY	03
5	Koordinator Pusat Administrasi Pendidikan Kemahasiswaan	CONTROLLED COPY	04
6	Koordinator Kemahasiswaan	CONTROLLED COPY	05
7	Badan Eksekutif Mahasiswa	CONTROLLED COPY	06
8	<i>Website/ Soft File</i>	UNCONTROLLED COPY	99

FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS INDONESIA	No. Dok. : POB-PAP-028/UN2.F8.D/OTL.03/2021
	Revisi : -
	Tgl. Dibuat : 1 Februari 2021
	Tgl. Revisi : -
	Tgl. Efektif : 1 Mei 2021
	Halaman : 5 dari 12
Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Kampus UI Depok 16424 Indonesia, Telp. 021-7270004/5, Fax. 021-7863526 Web: www.psikologi.ui.ac.id, e-mail: fpsiu@ui.ac.id	
PROSEDUR LEGALISASI IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI AKADEMIK	

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	1
RIWAYAT PERUBAHAN	3
DISTRIBUSI DOKUMEN	4
DAFTAR ISI	5
1. TUJUAN	6
2. RUANG LINGKUP	6
3. ISTILAH DAN DEFINISI	6
4. KETENTUAN UMUM.....	7
5. RINCIAN PROSEDUR	7
5.1. Tahap Pengisian Permohonan	7
5.2. Tahap Pembayaran Biaya Legalisasi Ijazah dan Transkrip Nilai.....	7
5.3. Tahap Penandatanganan Legalisasi dan Transkrip Nilai.....	7
6. KONDISI KHUSUS	8
7. MUTU BAKU.....	9
8. DIAGRAM ALIR PROSEDUR.....	11
9. ANALISA RISIKO.....	12
10 DAFTAR FORMULIR DAN KELUARAN PROSEDUR.....	12

FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS INDONESIA	No. Dok. : POB-PAP-028/UN2.F8.D/OTL.03/2021
	Revisi : -
	Tgl. Dibuat : 1 Februari 2021
	Tgl. Revisi : -
	Tgl. Efektif : 1 Mei 2021
	Halaman : 6 dari 12
Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Kampus UI Depok 16424 Indonesia, Telp. 021-7270004/5, Fax. 021-7863526 Web: www.psikologi.ui.ac.id, e-mail: fpsui@ui.ac.id	
PROSEDUR LEGALISASI IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI AKADEMIK	

1. TUJUAN

Memberikan tata alur dalam proses permohonan legalisasi Ijazah dan Transkrip Nilai Akademik.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku untuk proses permohonan legalisasi Ijazah dan Transkrip Nilai Akademik.

3. ISTILAH DAN DEFINISI

- 3.1. **Dekan:** adalah pimpinan Fakultas yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas
- 3.2. **Manajer Pendidikan dan Kemahasiswaan (MPK):** adalah jabatan struktural di bawah Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Kemahasiswaan yang memiliki fungsi mengelola administrasi pendidikan di Lingkungan Fakultas serta mengelola kegiatan yang berkaitan dengan kesejahteraan mahasiswa, konseling mahasiswa, kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa, dan kegiatan yang menunjang jenjang karir mahasiswa.
- 3.3. **Pusat Administrasi Pendidikan (PAP):** adalah unit kerja yang berada di bawah koordinasi Manajer Pendidikan dan Kemahasiswaan dan memiliki fungsi dalam proses administrasi pendokumentasian dan pencatatan kegiatan akademik.
- 3.4. **Ijazah:** adalah sebuah bentuk surat tanda lulus/selesai dalam proses belajar yang diberikan oleh penyelenggara pendidikan.
- 3.5. **Transkrip Nilai:** adalah rekap/daftar nilai yang peroleh oleh mahasiswa selama proses belajar mengajar.
- 3.6. **SIAK-NG:** adalah aplikasi yang berbasis *web* yang digunakan untuk membantu menunjang kegiatan akademik di Universitas Indonesia. Aplikasi ini bersifat *online* dan dapat diakses oleh pengguna mahasiswa yang terhubung ke jaringan internet sehingga pengguna mahasiswa dapat menggunakan aplikasi ini dari mana saja dan

FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS INDONESIA	No. Dok. : POB-PAP-028/UN2.F8.D/OTL.03/2021
	Revisi : -
	Tgl. Dibuat : 1 Februari 2021
	Tgl. Revisi : -
	Tgl. Efektif : 1 Mei 2021
	Halaman : 7 dari 12
Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Kampus UI Depok 16424 Indonesia, Telp. 021-7270004/5, Fax. 021-7863526 Web: www.psikologi.ui.ac.id, e-mail: fpsiu@ui.ac.id	
PROSEDUR LEGALISASI IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI AKADEMIK	

kapan saja. SIAK-NG juga mengintegrasikan proses bisnis dari semua fakultas di Universitas Indonesia sehingga memudahkan proses pemantauan.

4. KETENTUAN UMUM

- 4.1. Unit Kerja Pusat Administrasi Pendidikan bertanggung jawab dalam proses legalisasi.
- 4.2. Pemohon bertanggung jawab dalam proses pembayaran biaya legalisasi.

5. RINCIAN PROSEDUR

5.1. Tahap Pengisian Permohonan

- 5.1.1. Untuk lulusan sebelum tahun 2004 proses legalisasi diproses di fakultas.
- 5.1.2. Untuk lulusan di atas tahun 2004 dapat mengikuti proses yang sesuai dengan acuan di laman: <https://yandok.ui.ac.id>.
- 5.1.3. Pemohon/Alumni mengisi daftar isian di formulir permohonan legalisasi ijazah/transkrip nilai akademik.
- 5.1.4. Staf Pelaksana Tugas Pusat Administrasi melakukan proses verifikasi keaslian terhadap ijazah/transkrip nilai yang akan dilegalisasi.

5.2. Tahap Pembayaran Biaya Legalisasi Ijazah dan Transkrip Nilai

- 5.2.1. Pemohon/Alumni melakukan proses pembayaran biaya legalisasi melalui ATM (secara *host to host*) ke Rekening Fakultas Psikologi UI.
- 5.2.2. Pemohon/Alumni menyerahkan bukti transfer/pembayaran ke Staf Pelaksana Tugas Pusat Administrasi Pendidikan.

5.3. Tahap Penandatanganan Legalisasi Ijazah/Transkrip Nilai

- 5.3.1. Staf Pelaksana Tugas Pusat Administrasi Pendidikan menyiapkan berkas legalisasi.
- 5.3.2. Staf Pelaksana Tugas Pusat Administrasi Pendidikan memberi cap legalisasi di ijazah/transkrip nilai.

FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS INDONESIA	No. Dok. : POB-PAP-028/UN2.F8.D/OTL.03/2021
	Revisi : -
	Tgl. Dibuat : 1 Februari 2021
	Tgl. Revisi : -
	Tgl. Efektif : 1 Mei 2021
	Halaman : 8 dari 12
Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Kampus UI Depok 16424 Indonesia, Telp. 021-7270004/5, Fax. 021-7863526 Web: www.psikologi.ui.ac.id, e-mail: fpsiu@ui.ac.id	
PROSEDUR LEGALISASI IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI AKADEMIK	

- 5.3.3. Koordinator Pusat Administrasi Pendidikan membubuhkan paraf pada dokumen yang telah dicap legalisasi ijazah/transkrip nilai.
- 5.3.4. Manajer Pendidikan dan Kemahasiswaan membubuhkan paraf pada dokumen yang telah dicap legalisasi ijazah/transkrip nilai.
- 5.3.5. Dekan menandatangani pada dokumen yang telah dicap legalisasi ijazah/transkrip nilai dan diparaf oleh Koordinator PAP dan MPK
- 5.3.6. Pemohon/Alumni mengambil dan menandatangani tanda terima hasil legalisasi ijazah/transkrip nilai.

6. KONDISI KHUSUS

(Bagi lulusan setelah tahun 2004 yang akan mengikuti Seleksi CPNS, proses legalisasi dapat dilakukan secara manual di fakultas dengan menunjukkan keterangan/informasi tentang persyaratan administrasi dari instansi yang dituju)

FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS INDONESIA	No. Dok. : POB-PAP-028/UN2.F8.D/OTL.03/2021
	Revisi : -
	Tgl. Dibuat : 1 Februari 2021
	Tgl. Revisi : -
	Tgl. Efektif : 1 Mei 2021
	Halaman : 9 dari 12
Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Kampus UI Depok 16424 Indonesia, Telp. 021-7270004/5, Fax. 021-7863526 Web: www.psikologi.ui.ac.id, e-mail: fpsui@ui.ac.id	
PROSEDUR LEGALISASI IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI AKADEMIK	

7. MUTU BAKU

No.	Aktivitas	Mutu Baku		
		Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu (Maks)	Output
1	Alumni mengisi formulir permohonan legalisasi.	Formulir permohonan legalisasi	30 menit	Formulir permohonan legalisasi
2	Staf Pelaksana Tugas PAP memverifikasi keaslian ijazah/transkrip nilai yang akan dilegalisasi	1. Ijazah/transkrip akademik yang akan dilegalisasi 2. Form permohonan legalisasi	30 menit	Hasil verifikasi keaslian ijazah/transkrip akademik yang akan dilegalisasi.
3	Alumni pemohon legalisasi ijazah/transkrip akademik melakukan proses pembayaran <i>host to host</i> biaya legalisasi	Informasi hasil verifikasi keaslian ijazah	30 menit	Bukti pembayaran biaya legalisasi
4	Staf Pelaksana Tugas PAP memberikan cap legalisasi pada ijazah/transkrip akademik	Bukti pembayaran biaya legalisasi	30 menit	Ijazah/Transkrip akademik yang telah diberi cap legalisasi
5	Koordinator PAP membubuhkan paraf pada dokumen ijazah/transkrip akademik yang telah diberikan cap legalisasi	Ijazah/Transkrip akademik yang telah diberi cap legalisasi	30 menit	Ijazah/Transkrip akademik legalisasi yang telah diparaf Koordinator PAP
6	Manajer Pendidikan dan Kemahasiswaan membubuhkan paraf pada dokumen ijazah/transkrip akademik yang telah diberikan cap legalisasi	Ijazah/Transkrip akademik yang telah diberi cap legalisasi	1 hari	Ijazah/Transkrip akademik legalisasi yang telah diparaf Manajer Pendidikan
7	Dekan menandatangani Ijazah/Transkrip Akademik yang telah paraf oleh	Ijazah/Transkrip akademik legalisasi yang telah diparaf Manajer Pendidikan dan Wakil	1 hari	Ijazah/Transkrip nilai legalisasi yang telah ditandatangani oleh Dekan

FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS INDONESIA	No. Dok. : POB-PAP-028/UN2.F8.D/OTL.03/2021
	Revisi : -
	Tgl. Dibuat : 1 Februari 2021
	Tgl. Revisi : -
	Tgl. Efektif : 1 Mei 2021
	Halaman : 10 dari 12
Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Kampus UI Depok 16424 Indonesia, Telp. 021-7270004/5, Fax. 021-7863526 Web: www.psikologi.ui.ac.id, e-mail: fpsiu@ui.ac.id	
PROSEDUR LEGALISASI IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI AKADEMIK	

	Manajer Pendidikan dan Kemahasiswaan	Dekan Bid. Pendidikan, Penelitian & Kemahasiswaan		
8	Staf Pelaksana Tugas PAP membuat tanda terima ijazah/transkrip nilai yang telah dilegalisasi	Ijazah/Transkrip nilai legalisasi yang telah ditandatangani oleh Dekan	30 menit	Tanda terima hasil legalisasi ijazah/transkrip nilai
9	Alumni pemohon mengambil ijazah/transkrip nilai	<ol style="list-style-type: none"> Ijazah/transkrip akademik yang telah dilegalisasi Tandaterima 	1 hari	Tandaterima ijazah


**FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS INDONESIA**

No. Dok.	: POB-PAP-028/UN2.F8.D/OTL.03/2021
Revisi	: -
Tgl. Dibuat	: 1 Februari 2021
Tgl. Revisi	: -
Tgl. Efektif	: 1 Mei 2021
Halaman	: 11 dari 12

Fakultas Psikologi Universitas Indonesia
Kampus UI Depok 16424 Indonesia, Telp. 021-7270004/5, Fax. 021-7863526
Web: www.psikologi.ui.ac.id, e-mail: fpsiui@ui.ac.id

PROSEDUR LEGALISASI IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI AKADEMIK

8. DIAGRAM ALIR PROSEDUR



FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS INDONESIA	No. Dok. : POB-PAP-028/UN2.F8.D/OTL.03/2021
	Revisi : -
	Tgl. Dibuat : 1 Februari 2021
	Tgl. Revisi : -
	Tgl. Efektif : 1 Mei 2021
Halaman : 12 dari 12	
Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Kampus UI Depok 16424 Indonesia, Telp. 021-7270004/5, Fax. 021-7863526 Web: www.psikologi.ui.ac.id, e-mail: fpsiu@ui.ac.id	
PROSEDUR LEGALISASI IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI AKADEMIK	

9. ANALISA RISIKO

NO	NAMA RISIKO	SEBAB	SCORE		DAMPAK	SCORE		LEVEL RISIKO	TINGKAT RISIKO	Penanggulangan
			LIKELIHOOD	PROBABILITAS		IMPACT	KRITERIA			
1	Risiko keterlambatan penandatanganan dokumen	Padatnya jadwal kegiatan Pimpinan Fakultas	3	Kemungkinan terjadi	Keterlambatan dalam penyelesaian dokumen	2	Rendah	6	Kecil	PAP berkoordinasi dengan Sekretariat Dekanat terkait dokumen yang sudah siap ditandatangani

10. DAFTAR FORMULIR DAN KELUARAN PROSEDUR

- 10.1. Formulir Pengisian Legalisasi Ijazah/Transkrip Nilai;
- 10.2. Ijazah dan Transkrip Nilai yang Telah Dilegalisasi;
- 10.3. Formulir Tanda Terima Hasil Legalisasi.